

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Drs. Suharto , M.Si

Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email : annayuliahartati@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12)Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.Dan pemberdayaan masyarakat mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa Implementasi UU Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), maka mampu membangkitkan kemampuan self-help untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Sehingga tercapai desa yang maju, mandiri dan masyarakatnya sejahtera lahir maupun batin sesuai harkat martabatnya. Pengalaman yang baik dari program pemberdayaan masyarakat dalam implementasi UU Desa yaitumeningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan pihak lain. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Implementasi UU Desa.*

1. PENDAHULUAN

UU Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian(berdikari) masyarakat.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Di masa depan desa memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mendukung kemandirian masyarakat. Dana tersebut berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni APBN, alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan APBD Propinsi/Kab dan Kota, hibah dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. Jika digali dan dikelola dengan benar, kemungkinan desa bisa menerima lebih dari 2,5 Milyar. (Rukijo, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) di Jakarta, 20 Desember 2014).

Namun sayangnya, masyarakat seringkali hanya terfokus pada dana desa yang bersumber dari APBN saja. Padahal yang lebih penting sebenarnya proses pembedayaan masyarakat desa nya. Untuk penganggaran dana desa yang berasal dari APBN itu masih menyisakan berbagai ketidakpastian akibat dari data jumlah desa yang terus berubah. Yaitu data terakhir per 10 Desember adalah 74.045 desa. Selain itu, tidak mudah untuk menghitung alokasi dana per desa yang sering kali memancing ketidaksabaran. Seperti diketahui, alokasi dana desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Akibatnya angka yang dihasilkan bisa sangat beragam antar desa, hal ini berpotensi antar Kepala Desa merasa ada ketidakadilan. Maka disinilah perlu kita sadarkan bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat desa dalam implementasi UU Desa bukan hanya besaran dana desa yang diterima.

1.1. Perumusan Masalah

Melihat kondisi Desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas ataupun kapasitasnya dan bahkan potensi SDA dan SDM nya sangat bervariasi, dan pola pendekatan pemberdayaan telah diatur dan diamanatkan dalam UU Desa tersebut, maka dalam rangka implementasi UU Desa ini perlu dianalisis : “Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam implementasi Undang-Undang Desa ? “

2. PEMBAHASAN

2.1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa

2.1.1. Implementasi UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 memang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) adalah yang terbaik. Amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana

dalam pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dan dalam pasal 83 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. UU Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/ Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (pasal 122, pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 khususnya pasal 126 s.d 131).

Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.

Model Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai amanah UU Desa ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh PNPM Mandiri saat ini dan melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang merupakan afirmatif kebijakan pembangunan ekonomi dan memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah ada untuk menjamin kesinambungan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tengah berjalan dengan menjabarkan perwujudan penghidupan masyarakat miskin secara berkelanjutan serta penguatan kelembagaan dan peran para pihak dalam penanggulangan kemiskinan di masa datang. Misalnya yang telah dilakukan yaitu kebijakan pembangunan ekonomi di PNPM Mandiri Perdesaan melalui kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam khusus kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif kelompok campuran (UEP) di 29 kabupaten 462 kecamatan di Jawa Tengah sampai dengan akhir September 2014 sudah memiliki asset sebesar 1,9 Trilyun lebih. Asset per kecamatan bervariasi antara 1 Milyard sampai tertinggi 8,9 Milyard di Kec Dempet Kab. Demak. “Dana Abadi” masyarakat ini bisa menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi lokal dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, hal ini bekum termasuk PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri pendukung lainnya.

Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai amanah UU No.6 Th. 2014 tentang Desa dan *best practices* oleh PNPM Mandiri bisa sejalan dan dapat bersinergi dengan program unggulan Gubernur Jawa Tengah yaitu “Desa Berdikari”. Filosofi aktualisasi Desa Berdikari adalah merupakan gerakan pemberdayaandesa dengan proses *Rembugan* warga secara terus menerus/berkesinambungan, dalam rangka pengelolaan sumberdaya desa secara mandiri (produktif) menuju keberdikarian desa, melalui pendampingan oleh Kader Desa Berdikari (KDB). Desa Berdikari dicerminkan dengan kemampuan Desa untuk : (1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jateng, agar terhindar dari

jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; (2) Mengeksplorasi seluruh potensi, baik ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, SDA dan lingkungan, serta SDM Jateng dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; (3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang. Target perwujudan Desa Berdikari (sesuai RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2013 – 2018) adalah sebanyak 100 desa pada akhir tahun 2018, dengan rincian 6 desa di tahun 2015, 30 desa di tahun 2016, 34 desa di tahun 2017 dan 30 desa di tahun 2018.

Melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat bermotifkanemandirian (berdikari), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku, maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di perdesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi dan kemandirian(berdikari). Maka peran penting dari kepedulian semua pihak yaitu masyarakat, pemerintah, swasta dan termasuk pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam menyiapkan insan yang siap mendampingi masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai amanah dalam UU Desa. Lewat Tri Dharmanya Perguruan Tinggi jelas memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mendukung percepatan pembangunan desa yang kita harapkan.

Melihat kondisi desa yang ada sekarang secara nasional masih perlu ada persiapan ataupun prakondisi dalam rangka implementasi UU Desa. Adapun langkah-langkah parallel yang harus dilakukan dalam rangka implementasi UU Desa antara lain adalah :

1. Penyiapan Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa (Kuantitas dan kualitas). Secara kuantitas sebagian besar desa saat ini tidak memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana diatur dalam PP 43 /2014 pasal 61-pasal 64. Sementara itu perangkat yang tersedia kapasitasnya masih perlu ditingkatkan. Belum ada pelatihan-pelatihan khusus dan sistematis yang diberikan kepada perangkat desa maupun kelembagaan desa (BPD dll) terkait pelaksanaan (implementasi) UU Desa.
2. Penyiapan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa). Berdasarkan PP43 /2014 psl 114-115 dan PP 60 /2014 psl 20 disebutkan penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Jangka Menengah Desa (RKPDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Saat ini hanya terdapat kurang lebih 53.000 desa yang memiliki dokumen RPJMDes yang telah difasilitasi PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagian besar belum memiliki APB Desa dan RKP Desa tahun 2015 ini.
3. Penyiapan Peningkatan Kapasitas Pendamping (Fasilitator Desa/Kecamatan). Untuk Fasilitasi proses perencanaan pembangunan (point 2) dimungkinkan ditugaskan kembali ex Fasilitator PNPM MPd dengan penguatan kapasitas khusus dan bisa juga difasilitasi dari aparatur dengan pelatihan khusus. Dan juga disini fasilitasi dari perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharmanya di masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas SDM maupun pemanfaatan secara optimal SDA nya (Pengembangan Potensi Desa).
4. Penyiapan Regulasi Pendukung Implementasi UU Desa. Dalam rangka Implementasinya selain PP juga harus segera didorong berupa Peraturan Menteri, Perda, PerBup/PerWali, Petunjuk Pelaksanaan atau pedoman peraturan lainnya.

Pengertian kebijakan publik dapat didefinisikan dari berbagai macam sudut pandang Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu maka dapat diikuti beberapa definisinya menurut Jenkins dalam Wahab (1997:4) yang mendefinisikan: “Public policy (kebijakan publik) sebagai berikut : ”aset of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should in principle be within the power of these actors to achieve”. (“Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”).

Menurut kutipan dari buku *Merubah Kebijakan Publik* dari Roem Topatimasang, Mansour Fakih dan Toto Taharjo terbitan Pustaka Pelajar, Yogyakarta tahun 2000 menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah “ Sebagai suatu sistem pembuatan, pelaksanaan, pengendalian keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan kepentingan masyarakat “ Hal ini berarti kebijakan dilihat dari sebuah sistem mulai dari proses sampai pengendalian keputusan atau kebijakan. Sedangkan dalam buku *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* karya Wayne Parson yang diterbitkan Kencana Prenada Media Group Jakarta disebutkan bahwa berdasarkan *Oxford English Dictionary* mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut “ Policy, statesmanship, administration, wisdom, plan, role, action, tactics, strategy, sagacity” . Hal ini mengandung maksud kebijakan politik, ketrampilan suatu negara bagian, pemimpin yang bijaksana, kecakapan sebagai negarawan, kebijaksanaan, administrasi, rencana, aturanmain, aksi/tindakan, taktik, strategy yang merupakan arah suatu tindakan yang diadopsi pemerintah.

Menurut buku Chandler dan Plano dalam buku *Kebijakan Publik yang Membumi* karya Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan M.Si terbitan YPAPI, Yogyakarta 2003, mengartikan Kebijakan Publik adalah “ pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas”. Menurut Thomas R. Dye (1981) mengartikan kebijakan publik sebagai “apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya pengertian tersebut dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuan-ilmuan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas disamping kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Menurut Anderson (1975) mengartikan kebijakan publik sebagai “ kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan – tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah , jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan

4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu. Atau bersifat negatif dalam arti keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
5. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Sedangkan menurut Woll (1966) mengartikan kebijakan publik adalah “ sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Konsep kebijakan publik yang diberikan oleh Anderson (1979 : 46), yaitu “Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. (“Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”).

Jadi kebijakan publik timbul melalui serangkaian proses. Artinya, kebijakan publik tidak timbul secara mendadak, melainkan melalui suatu proses tertentu yang berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan. Proses yang dilalui oleh kebijakan publik merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan, yang setiap tahap dalam rangkaian prosesnya akan mempengaruhi tahap-tahap lainnya. Proses kebijakan publik melewati empat rangkaian tahap tindakan pemerintah. Pertama, tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan membawa permasalahan pada pemerintah. Kedua, tahap formulasi, legitimasi, dan penganggaran, yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan langsung pemerintah untuk mengembangkan dan mendanakan sebuah program. Ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan, adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan. Keempat, tahap evaluasi dan penyesuaian/ terminasi, yang pada dasarnya adalah kembalinya program kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-perubahan bilamana diperlukan.

Makna dan hakekat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat (public interest). Kepentingan masyarakat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (demands) dari rakyat. Edward dan Sharansky dalam Wahab (1997) : mengutarakan bahwa: “kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat bernegara saat ini, baik individu, berkelompok maupun masyarakat sangat dipengaruhi oleh negara. Pengaruh ini dapat dicermati atau dirasakan mulai seseorang dilahirkan sampai mati dalam berbagai bentuk pengaturan dan kontrol Pemerintah yang bertindak atas nama negara. Fenomena ini merupakan perwujudan diterimanya welfare state. Oleh sebab itu intervensi negara akan memberikan bentuk beragam dari pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah.

United Nations, dalam Wahab (1997) mendefinisikan: “kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, public atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Dengan melihat teori atau konsep kebijakan publik yang telah diuraikan tersebut maka UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan output kebijakan publik. Dan

sekarang ini harus dimulai tahapan selanjutnya yaitu implementasi dari kebijakan tersebut. Untuk implementasi UU Desa didalamnya terkandung aturan metode pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Maka kondisi kesiapan desa terkini terkait pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan UU Desa ini bisa berjalan dengan baik dan efektif sesuai yang diharapkan di berlakukannya UU Desa..

2.1.2. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sejarah terbentuknya Desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti kapanawalnya, akan tetapi mengacu pada prasasti Kawali di Jawa Barat sekitar tahun 1350 M, dan prasasti Walandit di daerah Tengger di Jawa Timur pada tahun 1381 M maka Desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan murni Indonesia bukan bentukan Belanda. Terbentuknya Desa di Kawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, kepentingannya yang sama dan bahaya dari luar.

Istilah Desa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Tanah Tumpah Darah, dan perkataan Desa hanya dipakai di daerah Jawa dan Madura, sedang daerah lain pada saat itu (sebelum masuknya Belanda) namanya berbeda seperti Gampong dan Meunasah di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Sumatra Barat dan sebagainya. Pada hakekatnya bentuk Desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu Desa Geneologis dan Desa Tradisional. Sekalipun bervariasi nama Desa ataupun daerah hukum yang setingkat Desa di Indonesia, akan tetapi asas atau landasan hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat. Adapun Desa menurut UU nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dan pemberdayaan masyarakat mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Implementasi UU Desa menuntut pembaharuan konsep pendampingan dari model pendamping teknis Community Driven Development (CDD), menjadi paradigma pendampingan desa Village Driven Development (VDD).



Landasan pemikiran Program Pemberdayaan Masyarakat : Implementasinya Berbasis pendekatan *Community Driven Development* (CDD) sebagai konsekuensi adanya perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Intisari CDD adalah menciptakan aturan main pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa. Slogannya : Dari, Oleh, Untuk Masyarakat (DOUM). Praktek CDD diarahkan untuk memberikan jaminan warga masyarakat mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan di komunitasnya yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.

Peraturan pelaksanaan UU Desa yaitu PP No 43 tahun 2014 pasal 128 - 131 dengan sub paragraf Pendampingan Masyarakat Desa : Tugas pendampingan menjadi tugas dari jenjang pemerintah di semua level, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten (pasal 128 ayat 1). Namun pendampingan langsung / pendampingan teknis hanya menjadi tugas SKPD kabupaten sebagai wilayah otonom terdekat dengan desa (pasal 128 ayat 2). Camat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, bertugas mengkoordinasikan pendampingan masyarakat desa di wilayah kerjanya (pasal 128 ayat 3).

Demikian pula dalam PP 43/2014 tentang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM) dipertegas sebutannya sebagai tenaga pendamping profesional yang terbagi atas pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (tidak lagi disebut fasilitator, karena fasilitator bisa siapa saja termasuk SKPD dari pemda)


RELASI PEMBANGUNAN DESA DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Pembangunan Desa yang dikelola melalui Pendekatan CDD memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik.

Dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa kunci kreativitas dan inovasi, yaitu dibidang ekonomi fokus pada : Pemberdayaan Kaum Perempuan, Kaum Penyandang Disabilitas, Penerapan teknologi yang memandirikan (empowering), misalnya daur sampah/limbah yang bernilai ekonomi menjadi bank Sampah, pembangkit energi dengan sumber daya lokal, dan lain-lain.

Dari bidang lingkungan yaitu : Ramah Lingkungan (Ecofriendly, Sustainable), misalnya Pertanian Kimia yang Organik dan Natural , Daur sampah/limbah yang “closed circuit”



22

Dari teori implementasi kebijakan di atas dapat dikatakan bahwa UU Desa dalam implementasinya menunjukkan adanya suatu proses sampai kebijakan bisa dilaksanakan. Berdasarkan beberapa konsep kebijakan publik di atas, maka pada dasarnya konsep-konsep kebijakan publik tersebut adalah bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan diwujudkan dalam program-program ataupun keputusan-keputusan dalam hal ini adalah UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Implementasi UU Desa sangat ditentukan kesiapan desa bahwa suatu kondisi realitas yang ada di desa terkait seluruh komponen dalam UU Desa yaitu kondisi kelembagaan desa dan perangkat desa (kuantitas, kualitas/kapasitas), perencanaan pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes & APBDes), regulasi (perdes) pendukung dan kapasitas pendamping (SDM dan potensi SDA) yang ada di desa. Dengan tingkat kesiapan desa ini implementasi kebijakan (UU Desa) ini bisa berjalan baik dan efektif.

Dalam implementasi kebijakan perlu tindakan nyata bahwa penerapan kebijakan yang dilaksanakan harus ada dukungan sumberdaya manusia, modal dan sarana prasarana sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Lebih Lanjut Wahab (1997:9) dalam "Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi" mengatakan bahwa derajat keberhasilan implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain yaitu :


- (1) Sebagai akibat kondisi kebijaksanaan kurang terumuskan secara baik ,
- (2) Akibat dari sistem administrasi pelaksanaannya yang kurang baik,
- (3) Akibat kondisi atau lingkungan yang kurang baik.

Dari teori implementasi kebijakan di atas menunjukkan bahwa dalam keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan 3 (tiga) hal pokok tersebut. Untuk itu sebelum

implementasi UU Desa ini dimulai, yang masih perlu diketahui dengan jelas adalah sistem administrasi pelaksanaannya dan kondisi atau lingkungan yang mendukung. Maka bisa dikatakan tingkat kesiapan desa sangat menentukan keberhasilan implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pengalaman yang baik dari program pemberdayaan masyarakat dalam implementasi DEsa yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan pihak lain. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat Kapasitas Desa sangat menentukan keberhasilan dalam Implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengetahui kondisi desa secara jelas dan lengkap baik kekuatan/potensi dan kelemahannya.



Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala di dalam pembangunan masyarakat desa yaitu antara lain : Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik di bidang sosial budaya dan ekonomi dan untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. UU Desa juga dapat memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai Garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Dan akhirnya dapat mendorong, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Lebih jelas tentang pengaturan desa ini tertuang dalam pasal 4 UU Desa yaitu :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.


Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri disebut dengan *self-governing community*. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).



Dalam pembangunan di desa terjadi bias sektoral dalam pemikiran tentang desa yaitu masih adanya pola pikir yang mengkotak-kotakan desa sebagai kategori-kategori sektoral (bias sektoral). Bias proyek sektoral ini menjadikan “Desa sebagai tata kelola komunitas” yang merupakan “bejana kuasa rakyat” diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang lepas dari sektor-sektor lainnya. Desa, yang diberlakukan sebagai sektor, cenderung menciptakan fragmentasi kepentingan. Berhadapan dengan fakta Desa yang terfragmentasi, penerapan program pemberdayaan masyarakat justru dilakukan melalui jalan pintas “mobilisasi partisipasi” dalam skala proyek-proyek. Pemberdayaan masyarakat pun diberlakukan sebagai sebuah “sektor” tersendiri.

Dampak pemberdayaan masyarakat yang berskala proyek yaitu dalam batas-batas ruang dan waktu berskala proyek yang bersifat eksklusif, dapat dihadirkan signifikansi pengetahuan ttg pemberdayaan masyarakat, kontrol supra desa atas pelaku, kontrol supradesa atas pendayaagunaan dana pembangunan oleh masyarakat, serta landasan hukum tindakan pelaku program berdasarkan petunjuk teknis operasional (PTO). Akan tetapi, ketika ruang dan waktu berskala proyek yang bersifat eksklusif itu lenyap dikarenakan perubahan aturan PTO pembangunan desa yang tidak sejalan dengan pemberdayaan masyarakat, anggota masyarakat desa yang sudah paham dan berpengalaman untuk melakukan mekanisme pemberdayaan masyarakat itu kembali hidup dalam situasi ketidakberdayaan.

Tanpa adanya landasan hukum terhadap struktur / schemata pemberdayaan masyarakat kebijakan desentralisasi pelayanan publik dan pembangunan desa tidak menjamin adanya proses pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.



Tipologi desa sangat dibutuhkan mengingat keragaman kondisi desa-desa di Indonesia yang kini berjumlah 69.929 (62.806 desa dan 7.123 kelurahan). Semua desa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Keragaman desa tidak hanya terjadi antar daerah, tetapi juga antardesa dalam sebuah daerah. Deskripsi tentang tipologi akan sangat menentukan pengaturan mengenai penempatan kedudukan, bentuk, kewenangan, susunan pemerintahan, keuangan dan sebagainya. Apa basis penentuan tipologi desa? Basis yang paling dominan digunakan adalah asal-usul pembentukan dan bentuk kesatuan masyarakat adat. Dalam konteks ini muncul desa genealogis (dibentuk berdasarkan garis keturunan), desa teritorial (kesamaan wilayah), desa campuran antara genealogis dan teritorial; belakangan ditambah dengan tipe desa administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk

penjelasan. Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dengan pola pendekatan ini maka kesiapan dari kapasitas SDM dan potensi SDA sangat menentukan keberhasilan Desa Kawengen dalam implemensi UU Desa menuju kemandirian desa. Beberapa dimensi *capacity building* bagi pemerintah desa antara lain :


1. pengembangan sumber daya manusia,
2. penguatan organisasi dan manajemen,
3. penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana,
4. network (pengembangan jaringan atau kerjasama),
5. lingkungan; dan mandat, kemampuan fiskal, dan program.



Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah bagian dari proses transformasi sosial yang digerakkan oleh agen perubahan yaitu manusia-manusia yang dengan kebebasannya memilih untuk terlibat dan menjadi penggerak perubahan. Agen perubahan adalah *Orang Kunci* yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita normatif. Orang Kunci terlibat aktif dalam proses belajar sosial melalui *learning by capacity* dan *learning by doing*. Pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan :

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu;
2. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi;
3. Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.


Untuk mendukung imlementasi UU Desa, model– model inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan perlu diberikan ke masyaakat desa yaitu antara lain Inovasi Pendidikan Untuk si Miskin, Inovasi Pemanfaatan Lahan Kosong, Inovasi Penataan Pasar Tradisional, dan Inovasi Berbasis Desa/Kampung.



Inovasi Pendidikan Untuk si Miskin



2. Inovasi Pemanfaatan Lahan Kosong



3. Inovasi Penataan Pasar Tradisional





Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan daerah. Namun secara khusus dapat disampaikan bahwa dalam konteks pembangunan daerah / kawasan, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah / kawasan. Hal demikian juga dapat dilakukan di Desa dalam meningkatkan kapasitas SDM nya

3. KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12)
2. UU Desa diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat, Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju.
2. Pengalaman yang baik dari program pemberdayaan masyarakat dalam implementasi UU Desa yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan

pihak lain. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

3.2. Saran

1. Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat UU Desa agar tidak terjebak pada dana desa tetapi lebih menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat. Dengan pola pendekatan pembedayaan masyarakat, masyarakat desa diharapkan sebagai subjek pembangunan dan juga ikut serta / partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Sebagian besar Desa masih perlu ada penguatan dalam bentuk pelatihan Khusus peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan desa, perangkat desa dan pengelolaan administrasi keuangan desa agar dalam implementasi UU Desa tidak mengalami kendala.
3. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki kewenangan dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu dan harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kelembagaan dan perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Sulandro, *Bahan Paparan Pemetaan Good Governance, Peningkatan Pelayanan Publik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan*, BPKP Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.
- Drs. Ali Mufiz, *Pengantar Administrasi Negara*, Karunika Jakarta, Universitas Terbuka 1985
- Drs. H. Dadang Solihin, MA, *Makalah Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*, Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.
- Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
- Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V*. Jakarta, November 2002.
- Fandy Tjiptono, *Manajemen jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Guy Beneviste, *Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
- Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Pariara Westra, Drs. SH, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.
- Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance*, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
- Sondang P. Siagian, Prof. Dr, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1995
- The Liang Gie, *Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Wayne Parson, Public Policy, *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa;
 PERMENDESA Nomer 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana